



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Skripsi



Oleh
Anggun Gustirada
21801021055

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Anggun Gustirada
21801021055

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Anggun Gustirada

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak berangkat dari rumusan masalah yaitu :1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik? 2. Bagaimana perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative untuk mengkaji mengenai dan meneliti mengenai peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan data *primer* maupun *sekunder*. Selanjutnya hasil dari studi kepustakaan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak ini tetap berdasarkan pada undang-undangan nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak , yang mengedepankan pendekatan secara *restorative justice* yaitu dengan diversifikasi.

Perlindungan hak anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, dalam proses nya mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Dan penegak hukum memberikan kepastian atas hak-hak anak tetap diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pencemaran nama baik, media elektronik, Anak



SUMMARY

CRIMINAL LIABILITY FOR DAMAGE THROUGH ELEKTRICAL MEDIA PERFORMED BY CHILDREN

Anggun Gustirada

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the legal issue of liability for criminal defamation through electronic media performed by children, departing from the formulation of the problem, namely: 1. What is the criminal liability for defamation of thorough electronic media? 2. How to protect the rights of children who commit criminal act of defamation.

This research is a normative judicial law research to examine and examine the law and regulations. The collection of legal materials uses the literature study method, with primary and secondary data. Furthermore, the results of the literature study were analyzed using a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach)

The results of this study indicate that criminal liability for defamation through electronic media carried out by children is still based on law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, which prioritize a restorative justice approach, namely diversion.

Protection of the right of children who commit criminal act of defamation through electronic media, in the process starting from the process of investigation, prosecution and trial. And law enforcers provide certainty that children's right are still provided in accordance with applicable laws and regulations.

Keyword: Criminal Liability, Defamation, Electronic Media, Child

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia yang sangat pesat hingga saat ini semua sudah tidak ada sekat lagi antara satu Negara dengan Negara lain karena teknologi internet yang sudah merambah di berbagai dunia. Hampir semua Negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu factor penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan Negara.¹

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini sudah berkembang kurang lebih 60(enam puluh) tahun lebih cepat berkembang dan sudah lebih luas cakupannya melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Negara yang tidak segera beradaptasi pada kemajuan teknologi ini maka akan terus tertinggal dan bahkan akan tergerus oleh zaman. Karena saat ini akibat dari berkembangnya zaman, semua informasi bisa diakses dengan mudah melalui internet.

Karena dengan adanya internet semua orang lebih mudah mengetahui segala informasi diseluruh dunia hanya melalui *Smartphone*. Seiring berkembangnya teknologi kebutuhan masyarakat saat ini sudah berubah yang dahulu *Smartphone* merupakan kebutuhan Tersier sekarang menjadi kebutuhan

1 Juwono Sudarsono(1992), "Ilmu Teknologi dan Etika Berprofesi: Pandangan social politik, masyarakat:Jurnal Sosiologi", Jakarta: Gramedia. Hlm.4

primer karena sudah menjadi kebutuhan utama manusia dalam melakukan segala aktivitas dalam kesehariannya.

Perkembangan dunia internet juga memunculkan aplikasi baru di media social seperti *Whatsapp, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok* dan lain-lain, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan akses untuk mengetahui informasi dan juga memberikan informasi melalui dunia maya. Karena kemudahan untuk melakukan akses ini terkadang banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang notabnya masih awam mengetahui media social sehingga tidak sedikit terkadang menggunakan media social disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan hal-hal yang lain bisa tersadung masalah hukum. Kejahatan saat ini berbeda dengan kejahatan dahulu, kejahatan saat ini lebih canggih dan tidak semudah yang dibayangkan. “ Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice system*)².

Kemajuan teknologi internet ini yang menghasilkan produk media social merupakan hasil dari budaya peradaban manusia. Yang mana perkembangan budaya ini diharapkan bisa menjadi penunjang hal yang positif bagi kelangsungan hidup manusia. Namun dalam kenyataannya semakin berkembangnya teknologi yang harapannya dapat dipergunakan untuk hal yang baik bagi kepentingan manusia, juga membawa dampak negative

² Agus Raharjo(2002), *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 419

terhadap perkembangan dan peradaban manusia. Dampak negative disini bisa dimaskud kan dengan sebuah kejahatan. J.E Sahetapy dalam tulisannya menjelaskan, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat³. Dengan demikian dapat diartikan semakin tinggi tingkat modernitas budaya suatu Negara, maka akan semkin tinggi pula kejahatan itu baik dalam segi bentuk dan juga caranya.

Salah satu kejahatan yang sering dilakukan dimedia social yakni pencemaran nama baik yang merupakan modus baru yang dilakukan dimedia social baik disengaja maupun tidak disengaja hal tersebut bisa menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial. Semua orang bisa terkena delik pidana jika ada orang ataupun instansi yang melakukan laporan kepada pihak kepolisian dengan delik aduan akibat dari pencemaran nama baik yang dilakukan di media social.

Pecemaran nama baik jika dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 310 ayat (1)⁴:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Di Indonesia saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁵ yang dipergunakan sebagai payung hukum ketika ada kejahatan dimedia social/elektronik. Kejahatan

3 Abdul Wahid(2010), *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Cetakan 2, Bandung:PT. Refika Aditama, Hlm:21

4 Moeljatno(2016),*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Jakarta:PT.Bumi Aksara

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pencemaran nama baik yang awalnya hanya diatur di KUHP sekarang juga diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (3) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Dan diterangkan dalam pasal 45 ayat (3) :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) “

Karena media social sampai saat ini tidak ada batasan umur yang bisa menggunakan dan mengakses media social, sehingga anak dibawah umur bisa melakukan kegiatan menggunakan media social. Media social yang sifat nya bebas, dengan demikian bisa menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, karena anak dibawah umur terkadang dalam segala hal masih belum bisa mengontrol emosi, bisa saja ketika kemarahan nya di tuangkan di media social yang hal itu bisa dikenai delik pidana pencemaran nama baik di media sosial.

Berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang mana media social tidak ada syarat batas umur yang bisa menggunakan dan mengaksesnya sehingga meskipun masih diusia anak dibawah umur bisa saja menggunakan kecanggihan teknologi dan berpotensi menyalahgunakan media social yang bisa dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Karena kondisi saat ini segala

aspek kehidupan tidak lepas dengan menggunakan teknologi internet sehingga baik orang dewasa atau anak dibawah umur hampir semua menggunakan media social.

Oleh karena itu dari latar belakang masalah di atas maka dianggap perlu untuk mengetahui jika ada anak yang masih dibawah umur yang melakukan kejahatan pencemaran nama baik dan bagaimana pihak penegakan hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul

”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik ?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana petanggungjawaban pidana ketika anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dimedia elektronik.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini :

1. hasil dari pembahasan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terutama fakultas hukum ataupun masyarakat secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terjerat tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sehingga bisa dijadikan referenrensi dan rujukan
2. Penulisan ini bisa dapat menjadi alternatif rujukan kepada para penegak hukum terutamanya dibidang hukum dalam menindak dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang terjerat permasalahan hukum.
3. Hasil dari pembahasan ini diharapkan menjadi masukan terhadap pemerintah dan juga penegak hukum terkait tindak pidana anak ketika terjerat permasalahan hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik atas penelitian tersebut ada persamaan, perbedaan, kontribusi dan juga ada nilai baru jika dibandingkan dengan penlitian ini yaitu :

Dalam Skripsi *Pertama* yang berjudul “TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” yang mana di susun oleh MUHAMMAD SYAIFUL ISLAM, yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, memiliki persamaan dengan penulis, yakni sama-sama melakukan kajian dan menganalisa tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik, sedangkan perbedaannya terletak pada pertanggungjawaban pidana nya dan juga subjek hukumnya. Kontribusi dari penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak jika melakukan tindak pidana dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak nya.

Skripsi yang *kedua*, yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK” yang disusun oleh SEPTA VELA GUSTI PUTRI yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama melakukan analisa tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik, dan sedangkan perbedaannya terdapat pada pertanggungjawaban pidanya dan juga subjek hukum. Kontribusi dari penelitian tersebut, bisa berguna untuk memberikan kepastian hukum dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang melakukan pidana pencemaran nama baik di media elektronik.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh peneliti tersebut, terdapat kebaruan pada penelitian ini yaitu :

No.	PROFIL	JUDUL
	MUHAMMAD SYAIFUL ISLAM SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
	RUMUSAN MASALAH	
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="448 880 1318 1055">1. Bagaimana system pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 <li data-bbox="448 1095 1326 1193">2. Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015-2017 	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>Sistem pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 memiliki dua pengaturan secara umum tindak pidana pencemaran nama baik dalam BAB XVI buku ke II KUHP Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 318, dan Pasal 321 KUHP. Secara khusus tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu didalam pasal 27 ayat (3), 28 ayat (1) dan pasal 36.</p>	

PERSAMAAN	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama sama mengkaji dan menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
PERBEDAAN	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek kajian. Dalam penelitian penulis mengkaji tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi bagi para akademisi fakultas hukum.

PROFIL	JUDUL
SEPTA VELA GUSTI PUTRI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi kriteria suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Apakah alasan yang dapat menghapuskan unsur “tanpa hak” pada pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 	

	perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
	<p style="text-align: center;">HASIL PENELITIAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan pencemaran nama baik dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas yang dihina dalam informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pecemaran nama baik; informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat ditujukan kepada Pribadi Kodrati(<i>naturlij person</i>) dan Badan Hukum(<i>Recht Person</i>); Konten dan Konteks dari setiap kasus; adanya tuduhan melakukan sesuatu perbuatan2. Pada Unsur “ tanpa hal” dalam pasal 27 ayat 3 melekat sifat melawan hukum yang harus dibuktikan. Unsur “ tanpa hak” ditujukan agar orang yang berhak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tidak dipidana. Undang-Undang ITE tidak menjelaskan dalam hal apa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik oleh karena itu harus merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum dan untuk membela diri. Namun, Undang-Undang ITE maupun KUHP tidak memberikan penjelasan secara yuridis normative mengenai kepentingan umum dan dengan terpaksa untuk

	membela diri.	
PERSAMAAN	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama sama mengkaji dan menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik	
PERBEDAAN	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek kajian. Dalam penelitian penulis mengkaji tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur	
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi bagi para akademisi fakultas hukum	

E. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian pada suatu permasalahan yang sedang akan dikaji. Dan sedangkan penelitian merupakan proses penyidikan yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu permasalahan untuk mengumpulkan dan menambah suatu pengetahuan dan merupakan usaha yang dilaksanakan dengan

sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu permasalahan tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yakni metode penelitian normatif yang memuat langkah sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian

peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada⁶.

b) Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)⁷ yang maksudnya adalah penelitian dilakukan berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pendekatan Koseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁸ Metode ini digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada.

c) Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penulisan ini adalah kajian kepustakaan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan permasalahan yaitu sebagai berikut:

⁶ Jhonny Ibrahim(2005) *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing. Hlm.241

⁷ Ibid. Hlm: 302

⁸ Peter Mahmud Marzuki,(2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana: Prenadamedia Group. Hlm:177

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan ini yaitu buku yang membahas tentang anak, artiker jurnal tentang anak, jurnal tentang undang-undang informasi teknologi dan elektronik, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan tentang anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, dan artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya untuk penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, atau tersier dengan mengakses disitus-situs internet, pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan-perpusatakaan pada instansi yang terkait dengan anak, buku, artikerl jurnal, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan.

e) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik interpretasi yang sesuai dengan permasalahan yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi formal, interpretasi ekstensif, interpretasi restriktif dan interpretasi sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang pokok permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung unsur-unsur sebagai dasar penguraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan serta berhubungan dengan apa yang menjadi penelitian, dasar konsepsional, yang menjelaskan dasar hukum, berkaitan dengan penelitian, dan kerangka teoritis serta pendapat para ahli, berbagai peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berhubungan dengan Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik, tentang hak-hak yang dimiliki anak saat menjadi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pencemaran nama baik dimedia elektronik dan perlindungan hak-hak anak yang melakukan pidana yang nanti akan di hubungkan dengan fakta dan data pustaka yang dikumpulkan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk pembahasan pada pokoknya yang menggambarkan inti penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan atau rekomendasi pada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kesimpulan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik tidak begitu saja dipersamakan prosesnya dengan orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa anak tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dengan ancaman pidana $\frac{1}{2}$ dari ancaman orang dewasa. Dan tetap diupayakan untuk dilakukan diversi yang ancaman dipidananya di bawah 7 tahun.


2. Perlindungan hak-hak anak yang melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik, dalam proses peradilan berdasarkan pada pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memiliki hak yang berbeda dengan orang dewasa yaitu: dipisahkan dari orang dewasa; melakukan kegiatan reaksional; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Dalam suatu sistem peraturan hukum tentu saja masih terdapat kekurangan didalamnya dan dalam proses nya terkadang masih terdapat kekeliruan. Dengan demikian para pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat peraturan tersebut seharusnya selalu melakukan pembaharuan terhadap peraturan dalam rangka mengikuti perkembangan zaman hukum perlu beradaptasi dan

menyesuaikan kebutuhan hukum pada masanya. Dan para penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya harus lebih profesional. Sehingga ketika anak terjerat permasalahan hukum bisa lebih memberikan keadilan dan mengedepankan kepentingan bagi anak, namun juga tidak menghilangkan kepastian hukumnya.

2. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh anak harus tetap dipandang sebagai upaya pembelajaran dari anak itu sendiri. Ketika anak melakukan kesalahan hukum, para penegak hukum tidak semerta-merta dipersamakan dengan orang dewasa. Dan anak harus diberikan upaya terbaik untuk perkembangannya dengan memberikan rasa aman dan perlindungan baginya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid,(2010), *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Cetakan 2, Bandung:PT. Refika Aditama
- Adami Chazawi,(2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta:PT: Raja Grafindo Persada.
- Agus Raharjo,(2002), *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Andi Sofyan dan Nur Azisa(2016), *Hukum Pidana*,Makasar:Pustaka Pena
- Atu Efritadewi,(2020), *Mosul Hukum Pidana*, Tanjungpinang:UMRAH Press
- Direktorat jendral informasi dan komunikasi public Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*,Jakarta Pusat: Direktorat jendral informasi dan komunikasi public Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Jhonny Ibrahim(2005) *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Juwono Sudarsono,(1992), *Ilmu Teknologi dan Etika Berprofesi: Pandangan social politik, masyarakat:Jurnal Sosiologi*, Jakarta: Gramedia
- Lamintang,(1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Mahrul Ali,(2016), *Hukum Pidana Korupsi*,Yogyakarta : UII Press
- Moeljatno,(2016),*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Jakarta:PT.Bumi Aksara
- Peter Mahmud Marzuki,(2017), *Penelitian Hukum*,Jakarta, Kencana: Prenadamedia Group
- Roeslan Saleh,(1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana:Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan 3, Jakarta:Aksara Baru
- Tanti(2009), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung Media Mulia.
- Wagiati Sutedjo, Melani(2017) “*Hukum Pidana Anak*”,Bandung:PT. Refika Aditama

Wawan Tunggal Alam,(2012), *Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Jakarta:Wartapena

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

Jurnal

A.A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat,Gede made swardhana(tahun 2021), Jurnal Kertha Negara, *Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*,Vol 9. No. 7

R.B Budi Prastowo(tahun 2006), Jurnal Hukum Pro Justitia, Delik Formil/ Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teoru Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahmakah Konstitusi RI Perkawa Nomor 003/PU-IV/2006, Vol 24 No.3

Internet

Admin, *Teori Petanggungjawaban Pidana*, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> , 28-9-2021

Ahmad Sifian, *Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/tafsir-pencemaran-nama-baik/>, 25-9-2021